

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dan peredaran gelap zat adiktif lainnya dengan berbagai cara dan dampak yang ditimbulkan merupakan masalah besar yang harus dihadapi oleh banyak Negara di Dunia. Negara-negara Benua Amerika dan Eropa Barat, benar-benar merasakan ketidak nyamanan terhadap umat manusia. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika beserta bahan-bahan sejenisnya merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-sepenggal, tetapi harus ditanggulangi dengan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi umat yang berada di jalan yang salah.¹

Agama berperan penting dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan Narkoba, karena adanya hubungan yang cukup kuat antara penyalahgunaan Narkoba dengan Iman seseorang. Hadits Shahih Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“ setiap yang memabukkan termasuk kategori khamar, dan setiap khamar hukumnya haram “.

¹Jeane Mandagi, *Masalah Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, (Jakarta : Bina Dharma Pemuda Printing, 1996), hal 60.

Berdasarkan hadits yang telah di cantumkan di atas, Narkoba termasuk kategori yang memabukkan, sehingga dalam hukum islam Narkoba diharamkan.²

Narkoba di Indonesia telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda yang dipergunakan untuk mengikat buruh-buruh orang Cina yang dipekerjakan di berbagai proyek Hindia Belanda seperti perkebunan, pembuatan jalan raya dan jalan kereta api yang di masukkan ke Indonesia dari Hindia. Pada tahun 1968 penyalahgunaan Narkoba di Indonesia meningkat, saat itu yang disalahgunakan bukan hanya opium atau candu, tetapi morfina yang memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga hanya dengan dosis yang kecil sudah mampu menghasilkan pengaruh yang besar.

Dampak dari penyalahgunaan Narkoba pada tahun 1970 adalah bermunculan kasus-kasus penyalahgunaan Narkoba (morfin dan ganja).³ Sejak tahun 1971 Indonesia telah membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Intruksi Presiden No. 6 tahun 1971 (Bakolak Inpres No 6 tahun 1971) yang bertugas menentukan kebijaksanaan dan mengkoordinasi segenap upaya di bidang penggolongan masalah lalu lintas perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika serta Zat Adiktif lainnya.⁴

² H. M. Ra'uf dkk, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kamtibmas*, (Bp. Dharma Bakti, 2002), hal 32.

³ Wresniwiro dkk, *Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya*, (Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas, 2000), hal 15-16.

⁴ Jeane Mandagi, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Ekstasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Psikotropika*, (Jakarta : Pramuka Saka Bhayangkara, 1996), hal 143.

Pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia berhasil membongkar cukup banyak kasus-kasus, pihak pemerintah sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-undang Narkoba yang terbaru yakni Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang tersebut sebagai penyempurnaan dari Undang-undang nomor 22 tahun 1997. Pembaharuan Perundang-undangan ini memberikan dampak positif terhadap tindakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba beserta peredaran gelap di Indonesia.⁵ Di wilayah Yogyakarta kondisinya sangat mengkhawatirkan, berdasarkan prosentase kenaikan penggunaan dari tahun ke tahun diprediksikan jumlah pengguna Narkoba dalam dua tahun kedepan sudah melebihi 100.000 orang.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2013 menyebutkan bahwa kasus di lingkup DIY jumlah pengguna Narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 mencapai 69.700 orang pengguna Narkoba kemudian pada tahun 2013 jumlah pengguna Narkoba mencapai 87.432 orang sekitar 2,8 persen dari penduduk DIY.⁶

Pada tahun 2014 kondisi Yogyakarta yang semakin mengkhawatirkan karena penyalahgunaan Narkoba adalah generasi muda, pelajar dan mahasiswa yang merupakan penerus bangsa. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebutkan DIY masuk ke dalam pravelensi

⁵ Setiawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 4 Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta : PT Tirta Asih Jaya, 2015), hal 67.

⁶ 2016, "Jumlah Pengguna Narkoba Di DIY Terus Meningkat", *Tribun News*, <http://jogja.tribunnews.com/2013/06/26/jumlah-pengguna-narkoba-di-diy-terus-meningkat/>, diakses pada tanggal 18 oktober.

pengguna Narkoba urutan ke lima besar di Indonesia, dan berdasarkan kenaikan 0,2 persen per tahun telah di prediksi pada tahun 2014 pengguna Narkoba di DIY bisa mencapai 97,432 orang.⁷ Selanjutnya pada tahun 2015 penyalahgunaan Narkoba di DIY menjadi 36.000 orang dan 27 persen di dalamnya berasal dari kalangan pelajar mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, dan yang paling banyak 50 persen berasal dari kalangan perguruan tinggi.⁸

Jumlah pengguna Narkoba di Yogyakarta pada tahun 2015 mengalami perkembangan baik yaitu berkurangnya jumlah pengguna Narkoba menjadi 61.182 namun masih bertahan di urutan ke delapan tingkat Nasional.⁹ Pemerintah melakukan tindakan lanjut terkait penyalahgunaan Narkoba dengan beberapa cara selain bekerja sama dengan masyarakat yaitu dengan tindak lanjut pidana penyalahgunaan Narkoba yang di bedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan terhadap orang lain di atur dalam pasal 84 Undang-undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I, untuk digunakan orang lain akan di pidana

⁷ 2016, "Pengguna Narkoba DIY 87,432 Orang", antara News, <http://m.antaranews.com/berita/41123/sultan-pengguna-narkoba-diy-87432-orang> di akses tanggal 14 Oktober.

⁸ 2016, "Pengguna Baru Narkoba Di DIY Naik 50%", Koran Sindo News, <http://koran-sindo.com/news.php?r=6=&n=24&date=2016-02-05> diakses tanggal 15 Oktober.

⁹ 2016, "Yogyakarta Lahan Pasar Internasional", Tribun News, <http://jogja.tribunnews.com/2016/04/02/yogyakarta-lahan-pasar-narkotika-internasional> diakses tanggal 30 Oktober.

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tjuhratus lima puluh juta rupiah).

2. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memeberikan Narkotika golongan II, untuk digunakan orang lain akan di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).
3. Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memeberikn Narkotika golongan III, untuk digunakan orang lain akan di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (duaratus juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri di atur dalam pasal 85 Undang-undang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri akan di pidana paling lama 4 (empat) tahun.
2. Menggunakan Narkotika golongan II bagi diri sendiri akan di pidana paling lama 2 (dua) tahun.
3. Menggunakan Narkotika golongan III bagi diri sendiri akan di pidana paling lama I (satu) tahun.¹⁰

Sebagaimana di atas telah di sebutkan Undang-undang yang berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika oleh pemerintah,

¹⁰ Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2001), hal 203-204.

pemerintah sebagai penanggung jawab wajib dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba juga melakukan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba. Pada dasarnya ketentuan rehabilitasi dalam Undang-undang Psikotropika (pasal 48 dan pasal 49) sama dengan yang di atur dalam Undang-undang Psikotropika (pasal 38 dan pasal 39). Rehabilitasi bagi pecandu Narkoba di lakukan dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial bagi pecandu Narkoba.

Ada dua macam rehabilitasi yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang di tunjuk oleh mentri kesehatan sedangkan rehabilitasi sosial adalah rehabilitasi yang di lakukan oleh lembaga atau panti sosial swasta dan bagi pecandu Narkoba yang sudah sembuh tetap harus menjalankan rehabilitasi sosial yang di lakukan oleh keluarga beserta masyarakat sekitar. Pentingnya konselor melakukan pendekatan agama sebagai penyempurna dalam proses rehabilitasi pecandu Narkoba.¹¹

Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba di dalam lembaga tertentu.¹²

Penyalahgunaan Narkoba sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah atau jenis Narkoba yang di

¹¹ Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 5 Bahaya Narkoba Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya, 2015), hal 99.

¹² Setiyawati dkk, *Buku Seri Jilid 5 Bahaya Narkoba Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, (Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya, 2015), hal 73.

salahgunakan, maupun dari segi korban yang saat ini sudah menjangkau semua golongan usia. Kondisi tersebut tentu akan memunculkan rasa keprihatinan bagi sejumlah kalangan, untuk selanjutnya melakukan berbagai macam upaya yang terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkoba. Di antaranya dengan cara memberikan pelayanan rehabilitasi dengan pendekatan agama, rehabilitasi dengan pendekatan agama memiliki berbagai macam bentuk salah satunya, misal dengan rehabilitasi di Yayasan Al-Islamy Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Korban Penyalahgunaan Napza Kulon Progo Yogyakarta dengan pendekatan agama islam. Konselor melakukan rehabilitasi pendekatan agama dengan cara mengajarkan ibadah sholat yang benar dan khusyuk, belajar mengaji beserta dengan membiasakan melakukan kegiatan positif dan menanamkan fikiran-fikiran positif dengan cara mengikuti kegiatan ceramah keagamaan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Yayasan Al-Islamy Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Korban Penyalahgunaan Napza Kulon Progo Yogyakarta karena tingkat keberhasilan dalam proses merehabilitasi/ proses penyembuhan pecandu Narkoba cukup baik jika dibandingkan dengan lembaga lainnya di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan terhadap pecandu Narkoba di Yayasan Al-Islamy Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Korban Penyalahgunaan Napza Kulon Progo Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan terhadap perubahan kecanduan pecandu Narkoba di Yayasan Al-Islamy Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Korban Penyalahgunaan Napza Kulon Progo Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan terhadap pecandu Narkoba di Yayasan Al-Islamy Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Korban Penyalahgunaan Napza Kulon Progo Yogyakarta.
2. Menjelaskan pengaruh rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan terhadap perubahan kecanduan pecandu Narkoba di Yayasan Al-Islamy Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Korban Penyalahgunaan Napza Kulon Progo Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbentuk menjadi dua yakni:

1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik dari penelitian ini, untuk menambah referensi secara teori terkait rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, dapat memberikan informasi penting bagi Yayasan Al-Islamy Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Korban Penyalahgunaan Napza Kulon Progo Yogyakarta, terkait perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh konselor.

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam evaluasi terkait rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh konselor.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bab pertama pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab kedua tinjauan pustaka dan kerangka teori yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bab ketiga metode penelitian yang berisi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, kredibilitas penelitian dan teknik analisis data.
4. Bab keempat laporan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang berisi tentang hasil wawancara, dokumentasi, pengamatan, dan analisis hasil penelitian skripsi ini.
5. Bab kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.